



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, propinsi Sumatera Selatan disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal saat ini berada di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pbm, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 April 1993, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, dahulu, Kabupaten Muara Enim, sekarang Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 15 April 1993, dan setelah akad nikah Tergugat

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sighat ta'lik yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selama 8 (delapan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama; **1. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 26 (dua puluh enam) tahun, 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 10 (sepuluh) tahun. Anak Berada dalam asuhan Penggugat;**
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) tahun akan tetapi sejak Tahun 1999 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - 6.1. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
 - 6.2. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah, bahkan Tergugat yang meminta nafkah dari Penggugat;
 - 6.3. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat;
 - 6.4. Tergugat sering minum - minumn keras dan sering bermain judi;
 - 6.5. Tergugat sering mempermalukan Penggugat di tempat umum;
 - 6.6. Tergugat sering berucap menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - 6.7. Tergugat sedang menjalani tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Akibat Tindak Pidana Asusila;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Juli 2019, disebabkan karena Tergugat menelpon Penggugat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan marah-marah kepada Penggugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan menyuruh Penggugat membuat Gugatan Cerai untuk di tandatangini Tergugat, sebagai tanda bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat . Akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui Telpon. Setelah telpon berakhir Penggugat melanjutkan berbelanja di pasar Kota Prabumulih, dan Tergugat tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan ;

8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 23 April tahun 2015 sampai sekarang lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, dan selama pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta tidak ada usaha keluarga untuk merukukan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pbm



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, akan tetapi Tergugat mengirimkan jawaban secara tertulis, karenanya Mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2016, jo Pasal 154 Rbg tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti;

I. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXXXX tanggal 29 September 2015 yang dikeluarkan oleh Propinsi Sumatera Selatan, Kota Prabumulih, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 15 April 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Petikan Putusan Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih, yang telah dicocokkan dengan



aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen,
diberi tanda P.3 dan diparaf

II. BUKTI SAKSI

1. Saksi 1, saksi sebagai saudara kandung Penggugat, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2003, dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama telah menikah dan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang kurang karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering main judi, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, Tergugat sering mempermalukan Penggugat ditempat umum, Tergugat sering berpacaran dan saat ini Tergugat sedang menjalani tahanan di Lembaga Permasyarakatan;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pbm



2. Saksi 2, saksi sebagai saudara sepupu Penggugat, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 1993, dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang kurang karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering main judi, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, Tergugat sering mempermalukan Penggugat ditempat umum, Tergugat sering berpacaran dan saat ini Tergugat sedang menjalani tahanan di Lembaga Perasyarakatan;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang Kewenangan Pengadilan Agama Prabumulih, maka berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), ternyata adalah akta autentik dan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Prabumulih, dengan demikian Penggugat sebagai warga Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, termasuk dalam Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karenanya Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 12 April 1993, yang telah tercatat dan telah dikeluarkan buku Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pbm



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena alasan-alasan bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah, bahkan Tergugat yang meminta nafkah dari Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras dan sering main judi, Tergugat sering mempermalukan Penggugat di tempat umum, Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat, dan Tergugat saat ini sedang menjalani masa tahanan di Rutan Kelas II Prabumulih dengan pidana ASUSILA;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P) dan dua orang saksi yaitu 2 orang yaitu masing-masing sebagai keluarga dan tetangga yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Petikan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Prabumulih merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman dengan pidana 8 tahun, denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan subsidair 6 bulan penjara ,

Menimbang, bahwa Saksi –saksi Penggugat memenuhi syarat sebagai saksi dan hubungan kedua saksi sebagai keluarga dan tetangga Penggugat sehingga wajar bila persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di ketahui oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, menyatakan membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 5 tahun lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi yang sah, dan terbukti pula keterangan keduanya saling mendukung dan berkesesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 309 RBg gugatannya Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 1993, dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang kurang karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering main judi, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, Tergugat sering mempermalukan Penggugat ditempat umum, Tergugat sering berpacaran dan saat ini Tergugat sedang menjalani tahanan di Lembaga Perasyarakatan;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli lagi;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi “Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah kediaman bersama sebagaimana layaknya suami isteri serta sikap Penggugat yang tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan upaya penasehatan sudah di upayakan di dalam persidangan tetapi semua tersebut tidak berhasil, maka patut dapat diduga bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan dalil hukum sebagaimana termuat dalam Kitab al-Muhazzab , yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami.”

Menimbang, bahwa selain itu Majelis hakim mengemukakan pula pendapatnya berdasarkan kaidah fiqh sebagai berikut :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslhatan”

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00-(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1441 *Hijriyah*, oleh Dwi Husna Sari, S.H.I., sebagai Hakim dan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Septi Emilia, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Septi Emilia, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran...Rp 30.000,00-
- Biaya Proses.....Rp 50.000,00-
- Biaya panggilan.....Rp 420.000,00-
- Redaksi.....Rp 10.000,00-
- Meterai.....Rp 6.000,00-

Jumlah.....Rp 516.000,00-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)